



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

PEMOHON, perempuan, WNI, agama Islam, lahir tanggal 14 Mei 1984, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pepaya, Ujung, Gg. Sukun, No. 9, RT. 003/ RW 009, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bagor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang anak di bawah umur masing-masing Greta Alexandra Binti Jeffry Eko Wahjudi W, perempuan, WNI, agama Islam, lahir di Bogor, tanggal 05 September 2003, Gwen Aurora Binti Jeffry Eko alias Jeffry Eko Wahjudi W, perempuan, WNI, agama Islam, lahir di Bogor, tanggal 7 November 2007, Axel Wiriaatmadja, bin Jeffry Eko alias Jeffry Eko Wahjudi. W, laki-laki, WNI, agama Islam, lahir di Bogor, tanggal 28 Januari 2009 dan Kenjiro J Oey bin Jeffry Eko alias Jeffry Eko Wahyudi, W, bayi, laki - laki, WNI, agama Islam, lahir di Bandung, tanggal 15 November 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Aibrah Said, S.H., Hj. Helmys Husein, S.H dan Sri Utami Rejeki, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok. C No. 32 Jl. Let Jend. Soeprato, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640 dan/atau di Jl. Pembina raya, No. 346, Rt/Rw. 008/005, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi 17115, berdasarkan Surat Kuasa 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong Nomor 120/Adv/II/2019/PA.Cbn tanggal 12  
Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan di persidangan;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Cbn Tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



**Dra. Hj. Eni Zulaini**  
Hakim Anggota,

**Idawati, S.Ag, M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

aliran Pener  
Pa